

**RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SYARIAT
ISLAM DI KOTA LANGSA STUDI KASUS (GAMPONG SIDOREJO,
SIDODADI, SEULALAH BARU)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NURHIDAYATI

NIM. 160801100

Mahasiswi Prodi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SYARIAT
ISLAM DI KOTA LANGSA STUDI KASUS (GAMPONG SIDOREJO,
SEULALAH BARU, SIDODADI)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Politik**

Oleh:

NURHIDAYATI
NIM: 160801100

Mahasiswi Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I - AR - RANI Pembimbing II


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005


Ramzi Murziqin, MA
NIP. 1968605132019031006

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Nurhidavati

NIM . 160801100

Padahari / Tanggal

Senin : 27 Juli 2020

6 Dzulhijjah 1441

Di

Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP.1966102319941021001

Sekretaris

Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP.198812072018032001

Penguji I

Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403071999031005

Penguji II

Rantzi Murziqin, MA
NIP. 1968605132019031006

AR - Mengetahui, RY

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayati
NIM : 160801100
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP)
Judul Skripsi : Resistensi Masyarakat terhadap Implementasi Syaariat Islam di Kota Langsa Studi Kasus (Gampong Sidorejo, Seulalah Baru, Sidodadi)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 15 Juli 2020

Yang Menyatakan,



 **NURHIDAYATI**
NIM. 160801100

ABSTRAK

Nama : Nurhidayati
NIM : 160801100
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Judul : Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Syariat Islam di Kota Langsa Studi Kasus (Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah Baru)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2020
Tebal Skripsi : 65 Lembar
Pembimbing I : Dr. Muji Mulia, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, MA
Kata Kunci : *Resistensi, Penegakan, Syariat Islam*

Penegakan Syariat Islam di Aceh merupakan hak penuh yang diberikan melalui UU. Nomor 44 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah aceh dan UU. Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berlakunya undang-undang tersebut secara langsung memerintah kepada seluruh masyarakat yang tinggal di Aceh agar menjalankan Syariat Islam tanpa terkecuali. Tetapi dalam penegakan Syariat Islam ditengah masyarakat melalui beberapa regulasi Qanun Aceh maupun qanun daerah sangat sering ditemukan perlawanan terhadap penegakan syariat islam di Aceh, khususnya di Kota Langsa. Salah satu resistensi penegakan syariat islam di Kota Langsa yang sangat sering terjadi ialah resistensi larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa pada bulan suci ramadhan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan dan apakah faktor yang melatar belakangi resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadhan. Metode penelitian yang digunakan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ditemukan bahwa resistensi yang dilakukan masyarakat Gampong Sidorejo, Seulalah Baru, dan Sidodadi Kecamatan Langsa Lama khususnya Kota Langsa terhadap penegakan syariat islam berupa pelanggaran larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan dengan tindakan berjualan makanan maupun minuman sebelum jam yang ditentukan, menyediakan fasilitas makan dan minum kepada orang yang tidak berpuasa maupun tindakan kekerasan yang dilakukan kepada aparat penegak hukum yang melakukan penertiban kepada mereka. Faktor yang melatar belakangi terjadinya resistensi penegakan syariat islam di Aceh, khususnya kota langsa adalah kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, peluang usaha yang sangat menjanjikan, kurangnya pemahaman terhadap Syariat Islam serta faktor budaya yang diwariskan oleh orang tua terdahulu. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa resistensi penegakan syariat islam dikota langsa berkaitan dengan larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa pada bulan suci ramadhan terjadi secara massif setiap tahunnya.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana, yang maha pemurah lagi maha mulia, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dia lah yang menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaan-Nya, yang mengatur segala perkara didunia dan akhirat dengan kebijakan-Nya.

Shalawat dan salam semoga Allah Swt mencurahkan kepada seorang insan termulia, teladan dan terbaik yaitu baginda Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan akal dan pikiran untuk memahami Al-qur'an dan sunnahtullah sebagai sumber pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM di Kota Langsa (Studi Kasus Gampong Sidorejo, Seulalah Baru, Sidodadi)** ditulis dalam rangka menyelesaikan tugas studi pada prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah (FISIP) UIN Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dari pihak lain. Untuk ini penulis menyampaikan terima kasih yang amat tulus kepada semua pihak yang telah memberikan waktu dan tenaga khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda atas segala kasih sayang, dukungan dan bimbingannya, serta kepada seluruh anggota keluarga penulis, karena dengan semangat, kesetiaan, dukungan dan budi baik merekalah penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ramzi Murziqin, MA selaku pembimbing II telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA. Selaku Rektor dan kepada para wakil Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
5. Bapak Dr. Abdullah Sani, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh dosen-dosen di FISIP terutama dosen prodi Ilmu Politik yang selama perkuliahan telah tulus dan ikhlas mendidik serta mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh Bapak /Ibu Staf Tata Usaha, Akademik Sekretariat Perpustakaan FISIP UIN Ar – Raniry Banda Ace atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.
8. Informan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan.

9. Kepada sahabat-sahabat setia Unit 2 FISIP angkatan 2016 ilmu politik sekaligus menjadi sahabat Terbaik Sitiana, Rauzatul Jannah, Syahraini, Miswandar, Teguh Anan Ersa, Dedi Saputra, Fadliansyah dan rasa terimakasih yang telah banyak memberikan motivasi Insya Allah persahabatan dan silaturahmi kita tetap terjalin dan dapat mencapai cita-cita kita semua, dan yang paling spesial rasa terimakasih saya ucapkan kepada Izan Aulia Rahman yang sudah mensupport serta dukungan proses jalannya skripsi ini.

10. Ucapan Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Karimuddin dan Ibunda Hasanah. Sungguh semua ini bukanlah berkat kemampuan penulis semata, melainkan berkat do'a, kasih sayang semangat yang ayahanda dan ibunda berikan. Saudari kandung Kakak Asmaul Husna dan saudara kandung Muhammad Irhas yang selalu menyemangati tidak pernah bosan.

Hanya dengan iringan do'alah penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, dari lubuk hati terdalam penulis mengakui pasti masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya kepada Allah lah kita berserah diri, dan kami berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2020
Penulis,

Nurhidayati
NIM. 160801100

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Resistensi.....	13
B. Gerakan Sosial dan Tindakan Perlawanan.....	19
C. Penerapan Syariat Islam di Aceh	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	27
B. Kehadiran Peneliti di Lapangan.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Observasi.....	29
2. Wawancara.....	30
3. Dokumentasi	30
4. Teknik Analisis Data.....	31
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	31
6. Pedoman Penelitian.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kondisi Sosial Masyarakat Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah Baru	34
B. Bentuk Resistensi Masyarakat Terhadap Larangan Menyediakan Jual Beli Makanan di Bulan Suci Ramadhan	39
C. Faktor Resistensi Masyarakat Terhadap Larangan Menyediakan Jual Beli Makanan di Bulan Suci Ramadhan.....	44

	Halaman
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
- LAMPIRAN 3 Surat Balasan Izin Penelitian.
- LAMPIRAN 4 Instrumen Penelitian
- LAMPIRAN 5 Dokumentasi Penelitian
- LAMPIRAN 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan kewenangan khusus dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengacu kepada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹ Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat berbeda dengan provinsi lainnya, Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Syariat Islam tumbuh dan berkembang di Aceh sudah sejak wilayah provinsi ini masih berbentuk kerajaan dan belum menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh merupakan hasil perjuangan rakyatnya dalam rentang waktu yang lama.

Dari sudut sosio-budaya, masyarakat Aceh pada dasarnya menampilkan adat dan Islam sebagai unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak masyarakat. Agama Islam telah membentuk identitas masyarakat Aceh sejak masa awal penyebarannya keluar jazirah Arab. Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan Islam merupakan pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat Aceh. B.J Bolla, seorang antropolog Belanda mengatakan,

¹Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014), hal.7.

“Being an Aceh is equivalent to being a Muslim” (menjadi orang Aceh telah identik dengan orang Muslim).²

Pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat telah meliputi semua bidang hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam dan hukum adat telah melebur menjadi satu hukum. Adagium yang masih dipegang masyarakat Aceh, *“Adat bak po teummeurehum, hukum bak Syah Kuala, qanun bak Putro Pahang, reusum bak Laksamana”*.³

Melalui Undang-Undang No.44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Aceh di berikan hak penuh untuk menjalankan Syariat Islam secara Kaffah. Syariat Islam yang sejak maret 2002 di deklarasikan di Aceh (masa pemerintahan Abdullah Puteh/Azwar Abu bakar).⁴ Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, yang di maksud dengan Syariat Islam adalah apa yang di Syariatkan Allah berupa hukum-hukum yang di tetapkan dengan dalil ijma' dan qiyas serta dalil-dalil lain.⁵

Agar Syariat Islam tidak dilematis dalam pelaksanaannya, maka ada tiga komponen penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh, yaitu pemerintah, individu dan masyarakat muslim itu sendiri. Ketiga komponen ini menjadi pilar utama pelaksanaan syariat Islam Aceh. Pada tahun 2001 Pemerintah

²Yusni Saby, *Apa Pentingnya Studi Aceh*, dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), h. xxxi.

³Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2009), h. 38.

⁴Abd.Gani Isa, *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya*, (Yogyakarta:Kaukaba, 2013) , hal. 82-86.

⁵Abdul Majid, *Syariat Islam dalam realitas Sosial*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hal. 21-22.

mendeklarasikan Aceh sebagai wilayah syariat Islam, pendeklarasian ini memunculkan dua fenomena yaitu menantang dan menarik.

Sejauh ini masih banyak tantangan yang akan dihadapi dalam proses penerapan syariat islam secara menyeluruh terutama dalam hal kesiapan pemerintah, individu dan masyarakat muslim Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam dan menarik adalah karena Aceh menjadi satu-satu daerah yang menerapkan hukum yang relatif berbeda dengan sistem hukum nasional, namun semua ini adalah wujud daripada kekhususan dan keistimewaan yang ada di Aceh.⁶ Salah satunya adalah Penerapan hukum jinayat.

Dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah melalui kekuasaan Negara, pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil, maupun hukum formil(hukum acara). Qanun Aceh tersebut diantaranya :

1. Peraturan Daerah provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam
3. Qanun Aceh No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
4. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2002 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
5. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2002 khalwat (mesum). Qanun ini mengatur tentang khalwat, yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis bukan mahram dan tanpa

⁶ Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, PDIA, (Banda Aceh: PDIA, 1999), hal. 42.

ikatan perkawinan dengan kerelaan dua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

6. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat
7. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
8. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2004 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
9. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang kelembagaan Adat
10. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 tentang ajelis Permusyawaratan Ulama
11. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal
12. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah
13. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah
14. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Namun demikian dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih memfokuskan pada Qanun Aceh No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Pasal 10 Ayat 1 yang membahas tentang “Setiap orang / badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai unsur syar’i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.

Hukum jinayat pertama kali diberlakukan di Aceh lewat peraturan daerah atau Qanun No.11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syia’r Islam, yang kebanyakan isinya bersifat

simbolis.⁷ Pada tahun 2003, terdapat perda-perda lain yang disahkan: Qanun Nomor 12 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Nomor 13 tentang maisir (perjudian), dan Nomor 14 tentang khalwat (perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis dan bukan mahram). Pada tahun 2009, DPRA menyetujui qanun baru yang semakin menambah hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh, tetapi gubernur yang menjabat kala itu, yaitu Irwandi Yusuf, menolak menandatangani qanunnya karena ia menolak klausul mengenai hukum rajam.⁸ Qanun ini memerlukan persetujuan dari legislatif dan eksekutif, sehingga penolakan ini secara otomatis membuat hukum tersebut tidak berlaku. Pada tanggal 27 September 2014, DPRA mengesahkan *Qanun* Nomor 6 tentang hukum jinayat yang merevisi qanun yang sempat ditolak pada tahun 2009 dan menghapuskan klausul rajam.

Sebagai daerah yang dijadikan model penerapan Syariat Islam di Indonesia, pemerintah Aceh juga berkewajiban untuk melahirkan peraturan perundang-undangan yang membangun citra Islam sebagai Agama yang Rahmatan lil A'lamin. Akan tetapi Qanun Jinayah tersebut berpotensi menciptakan konflik antar masyarakat bila di kaitkan dengan berbagai cara penerapan yang dapat dikatakan masih jauh dari mekanisme Prosedur yang baik dan tepat, khususnya bila berbicara dengan moral pelaku penegak hukum dewasa ini. Beberapa permasalahan mendasar yang termuat dalam rancangan Qanun Jinayah, diantaranya definisi yang multitafsir dan memunculkan ketidak

⁷Cammack, Mark E.; Feener, R. Michael (2012). "The Islamic Legal System in Indonesia" (PDF). *Pacific Rim Law & Policy Journal*. **21** (1): 13–42.

⁸ Ichwan, Moch Nur (2011). "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama". *Journal of Islamic Studies*. **22** (2): 183–214.

pastian hukum, sehingga membuat aparat yang bersangkutan sulit untuk menjalankan tugasnya, terkadang memunculkan konflik yang baru, serta risiko diskriminasi terhadap kaum bawah.

Gubernur Zaini Abdullah menandatangani perda tersebut pada 23 Oktober 2014, dan perda ini mulai berlaku setahun kemudian pada 23 Oktober 2015, seperti yang diatur dalam isinya. Qanun yang menggantikan qanun-qanun tahun 2003 ini menambah jenis kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum jinayat, dan hukuman yang diganjar juga lebih berat. Dalam qanun-qanun yang dikeluarkan tahun 2003, pelanggar dapat dijatuhi hukuman cambuk dengan rotan sebanyak maksimal 40 kali, dan pada kenyataannya cambukan yang diberikan jarang melebihi 12 kali. Namun, perda tahun 2014 menetapkan batas minimal sebanyak 10 kali dan maksimal sebanyak 150 kali.⁹ Pada Maret 2018, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh mulai mengkaji dan mengukur pendapat umum mengenai pemberlakuan hukuman pancung untuk kejahatan berat seperti pembunuhan.

Di tingkat nasional, terdapat tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata, pidana, dan dagang. Di luar Aceh, pengaruh hukum Islam hanya terbatas pada hukum perdata, seperti hal yang bersangkutan dengan perkawinan, warisan, dan wakaf. Selain itu, hukum Islam juga memengaruhi hukum dagang dalam bidang perbankan syariah.¹⁰ Sumber hukum perdata dan

⁹ Warsidi, Adi (2015-10-23). "Qanun Jinayat Kini Berlaku, Hukuman Cambuk Lebih Berat" Tempo

¹⁰Cammack, Mark E.; Feener, R. Michael (2012). "The Islamic Legal System in Indonesia" (PDF). Pacific Rim Law & Policy Journal. 21 (1): 13–42.

dagang lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan adat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur hukum pidana di Indonesia didasarkan pada kitab pidana dari zaman Hindia Belanda, dengan beberapa perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah kemerdekaan. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan hukum pidana berdasarkan syariah atau hukum Islam.

Hukum Islam di Aceh ditetapkan melalui qanun yang memiliki status sebagai peraturan daerah. Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Untuk mengesahkan suatu qanun, diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan gubernur. Walaupun hukum nasional Indonesia masih berlaku di Aceh, qanun ini mengatur hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang nasional, dan kadang-kadang juga menetapkan hukuman yang berbeda. Qanun di Aceh tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional, dan juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan. Selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur, bukan para ulama.¹¹

Sebagai salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, kota Langsa juga diwajibkan untuk menerapkan syariat islam. Dalam proses penerapannya di Kota Langsa merupakan sebuah kota yang secara geografis terletak dibagian

¹¹ Hamdani (2013). "*Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh*". Jurnal Nanggroë. Lhokseumawe, Aceh. 2 (3): 80–95.

Timur Provinsi Aceh dan berbatasan dengan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara, menghadirkan “varian lain” dari visi ke Islaman di provinsi ini¹². Kota Langsa dihadapkan pada tarik menarik dua identitas ganda : di satu sisi sebagai bagian dari wilayah administratif Propinsi Aceh, muncul wajah religius kota ini. Namun, kedekatan Kota Langsa secara geografis dengan Sumatera Utara yang multikultural dan plural secara sosial, mengakibatkan resonansi budaya di daerah ini cukup dirasakan di Langsa, praktik keseharian masyarakat juga memperlihatkan tarik menarik antara arus visi sosial keagamaan Aceh dan Medan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, ditemukan permasalahan-permasalahan mengenai resistensi dan hambatan pelaksanaan syariat Islam di Gampong Sidorejo, Sidodadi dan Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Kenyataan secara geografis Kota Langsa berada di area *fontier* (perbatasan) antara kultur Aceh dengan Sumatera Utara mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Kondisi lapangan di atas menjadi alasan dilaksanakannya pengkajian terhadap penegakan syariat Islam di Kota Langsa khususnya Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah Baru. Secara khusus, kajian ini mengkaji bagaimana bentuk resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas jual beli makanan dibulan suci Ramadhan dan apa faktor resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan jual beli makanan dibulan suci Ramadhan.

¹²Dr. Muhammad Abu Bakar, *Hubungan Antara Religiusitas Dan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa STAIN Zawiyah Cot Kala*, (Langsa: 2010), hal 2.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang karya ilmiah dengan judul **Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Syariat Islam di Kota Langsa Studi kasus (Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah Baru).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas jual beli makanan dibulan suci Ramadhan ?
2. Apa faktor resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan jual beli makanan dibulan suci Ramadhan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bentuk resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas jual beli makanan dibulan suci Ramadhan.
2. Untuk mengetahui faktor resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas jual beli makanan dibulan suci Ramadhan.

D. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoristis:

- a. Diharapkan menjadi referensi penting bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ar-Raniry dalam memperkaya teori dan khazanah keilmuan politik khususnya didalam sarana dan prasarana penelitian penegakan syariat islam.

2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengawasi masyarakat demi tegaknya syariat Islam di Kota Langsa.
- b. Diharapkan bisa menjadi panduan dan acuan di dalam proses sebab akibat perlawanan masyarakat terhadap syariat islam.
- c. Melalui penelitian ini, penulis berharap nantinya dapat memeberikan sumbangsih pemikiran untuk para peneliti-peneliti yang akan datang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat melakukan perlawanan terhadap syariat islam.

E. Penelitian Terdahulu

Rujukan penelitian pertama yaitu skripsi Aguatiansyah Mahasiwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Babussalam Aceh Tenggra pada tahun 2017 dengan judul Resistensi Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara, penelitian

ini bertujuan untuk dapat mengefektifkan penegakan syariat islam di Aceh Tenggara.

Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti tentang penegakan syariat islam. Sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh Agustiansyah dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada Wilayatul Hisbah (WH) sebagai badan pengawas dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya di Aceh Tenggara serta apa yang menjadi kendala dalam proses penegakan syariat islam. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan faktor masyarakat melakukan resistensi. Kontribusi penelitian tersebut terhadap penelitian ini adalah peneliti bisa melihat teori yang di gunakan dalam penelitian tersebut gunakan melengkapi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ini, penulis membagi pokok pembahasan dalam 5 (lima) BAB, dan pembahasan dibagi ke dalam beberapa sub bab. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB SATU : Pendahuluan

Menguraikan alasan pemilihan judul:

1. Latar belakang masalah, 2. Rumusan masalah 3. Tujuan penelitian 4. Manfaat penelitian 5. Penelitian terdahulu ,6. Sistematika pembahasan.

BAB DUA : Landasan Teori

Menguraikan tentang:

1. Politik identitas, 2. Budaya politik

BAB TIGA : Metode Penelitian

Menguraikan tentang:

1. Jenis penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Informasi penelitian, 4. Teknik pengumpulan data terbagi wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. 5. Teknik pengolahan dan analisis data.

BAB EMPAT : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kondisi Sosial Masyarakat Kota Langsa 2. Perkembangan Demografi Kondisi Sosial Masyarakat Kota Langsa, 3. Kondisi Keagamaan Masyarakat Kota Langsa
4. Proses Penerapan Larangan Menyediakan Fasilitas Untuk Tidak Berpuasa dibulan Ramadhan

BAB LIMA : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Resistensi

Resistensi atau perlawanan menjadi daya tarik yang menarik bagi para ilmuwan sosial. Di akhir tahun 1980-an, resistensi telah menjadi trend dalam menelaah kasus-kasus yang mudah diamati serta bersifat empiris. Bagi para peneliti sosial, resistensi dianggap berciri kultural, sebab ia muncul melalui ekspresi serta tindakan keseharian masyarakat. Analisa resistensi sendiri terhadap suatu fenomena banyak melihat hal-hal yang ada dalam keseharian masyarakat baik berupa kisah-kisah, tema pembicaraan, umpatan, serta pujian dan perilaku yang lainnya sehingga resistensi menjadi gayung bersambut dalam keilmuan sosial. Dikalangan ilmuan sosial, resistensi terkadang dimaksudkan dalam paradigma konflik, padahal keduanya memiliki bentuk yang berbeda. Lazimnya resistensi menjadi titik tengah dari dinamika teori konflik marxian dan teori konflik non-marxian. Jika konflik masih berkuat pada frame teoritis dalam melihat realitas, maka resistensi menekankan pada aspek empiris serta melakukan *sensitizing* atau dialog secara kreatif terhadap realitas sosial.¹³

Hall menegaskan bahwa resistensi bukan suatu kualitas tindakan yang tetap melainkan sebagai sesuatu yang relasional dan kunjungtural. Artinya resistensi tidak dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan universal.

¹³ Tri panca, “ *Resistensi Pedagang Pasar Sumber Arta Bekasi Barat* ”, Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 30.

¹⁴Resistensi adalah sesuatu yang terbentuk oleh berbagai repertoar yang maknanya bersifat khas untuk waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu. Berdasarkan pendapat Hall, maka pengertian resistensi seharusnya didasarkan pada pemahaman tentang konteks dan historis masyarakatnya.

James C. Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinant yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinant terhadap mereka.¹⁵ Scott membagi perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlawanan publik atau terbuka (*public transcript*), dan
2. Perlawanan tersembunyi atau tertutup (*hidden transcript*)

Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinant dengan kelas-kelas superdinant. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-kelas subordinant dengan kelas-kelas superdinant, pengertian resistensi secara umum yang melihat situasi sebenarnya di masyarakat. Resistensi diartikan sebagai sesuatu yang bersifat (1) organik, sistematis dan kooperatif, (2) berprinsip tidak mementingkan diri sendiri, (3) berkonsekuensi revolusioner, dan

¹⁴Scott, James C. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah.*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Sulistyo dan Basuki, 2006), hal.98.

¹⁵Scott, James C. *Senjatanya Orang-Orang....*, hal. 54.

(3) mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis belakang seputar kehidupan keluarga.

Resistensi juga memiliki konsep yang sangat luas, walaupun demikian pada dasarnya ingin menjelaskan terjadinya perlawanan yang dilakukan *sub altern* atau mereka yang tertindas, karena ketidakadilan dan sebagainya. Resistensi juga dapat dilihat sebagai materialisasi atau perwujudan yang paling aktual dari hasrat untuk menolak dominasi pengetahuan atau kekuasaan. Menurut Scott definisi resistensi adalah setiap semua tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini.

Adapun bentuk resistensi sangat beragam dan dapat dilihat berupa suatu bentuk ketidakpatuhan, penolakan terhadap kondisi yang mereka tidak sukai. Berbagai upaya mereka lakukan untuk tetap bertahan dan mencari penghidupan yang layak. Resistensi yang mereka lakukan bermacam-macam seperti resistensi secara terbuka atau terang-terangan, resistensi secara terselubung atau secara tersembunyi dan berupa negosiasi.

Dari segala bentuk resistensi disepanjang sejarah, perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya resistensi muncul sebagai usaha untuk mencapai demokrasi yang secara nyata memberikan kebebasan dan equality⁶. Bentuk

resistensi di era globalisasi saat ini sangat terdistribusi dan berbasiskan pada networks dan tidak memiliki suatu center menjadikan kelompok-kelompok resistensi dengan mudah terhubung antara satu sama lain. Prospek solidaritas dalam era globalisasi dengan demikian menjadi sangat tinggi antara satu sama lain selama setiap kelompok masih berada dalam basis yang sama yaitu untuk demokrasi, kebebasan dan equality sehingga tidak menghancurkan otonomi kelompok tertentu dan melarang perbedaan yang ada.

Kesimpulannya adalah bahwa bentuk resistensi selalu berubah dari waktu ke waktu dan perubahan ini sejalan dengan perubahan kondisi yang ada dalam struktur masyarakat.

Resistensi masyarakat menurut Scott dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu resistensi yang disebabkan oleh penyebab secara langsung dan penyebab tidak langsung. Resistensi masyarakat karena penyebab secara langsung seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan yang dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah, pemilik modal atau pihak lain. Resistensi yang secara tidak langsung dilakukan melalui perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Resistensi secara sembunyi-sembunyi mampu mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan resistensi yang dilakukan secara terang-terangan.

James Scott mengungkapkan bahwa resistensi memfokuskan pada bentuk-bentuk perlawanan yang benar-benar ada dan terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah yaitu mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan

penolakan terbuka.¹⁶ Menurut James Scott, terdapat dua bentuk resistensi, diantaranya adalah:

- a. Resistensi terbuka (protes sosial atau demonstrasi), adalah bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis, dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi merupakan cara-cara kekerasan seperti pemberontakan.
- b. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis), merupakan penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat. Misalnya; gossip, fitnah, atau penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.

Berdasarkan pemaparan di atas, James C. Scott berpandangan bahwa perlawanan dilakukan karena adanya penindasan yang terjadi dalam keseharian masyarakat.¹⁷ Perlawanan digunakan oleh masyarakat yang tertindas sebagai alat untuk membela hak yang ada pada diri mereka. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi kaum yang merasa ditindas untuk mempertahankan subsistensi yang sudah ada dengan cara menolak perubahan yang ditetapkan melalui gerakan perlawanan.

Di dalam bukunya *Weapons of the Weak*, James C. Scott menguraikan betapa akibat meluasnya peranan negatif dalam proses transformasi pedesaan melalui Revolusi Hijau, telah mengubah hubungan antara petani kaya dengan petani miskin, di mana yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin

¹⁶Rahayu, Siti Nur, *Narasi Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru Dalam Novel Para Bajingan Yang Menyenangkan Karya Puthut EA: Perspektif Moral Ekonomi James C. Scott*. (Surabaya: JBSI FBS UNESA, 2018), hal. 76.

¹⁷Budiarti, Yuyun Octaviani, *Resistensi dari Objektifikasi Terhadap Perempuan Dalam Novel The Sinden Karya Halimah Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 56.

tetap tinggal miskin, bahkan menjadi lebih miskin. Perubahan ini melahirkan berbagai bentuk perlawanan kaum lemah dalam menghadapi hegemoni kaum kaya maupun negara. Scott menunjukkan betapa petani miskin mampu membangun perlawanan terhadap hegemoni negara lewat penetrasi negara di dalam proses transformasi hubungan-hubungan produksi dengan mekanisasi dan modernisasi pertanian, dengan menyebutkan realitas itu sebagai *everyday forms of repression* yakni perlawanan yang dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara sendiri-sendiri dan tersembunyi serta tanpa adanya suatu koordinasi dan perencanaan antara satu individu dengan individu lainnya.

Bentuk perlawanan ini merupakan bentuk perlawanan yang tidak disadari awalnya oleh kaum elit, sebab biasanya jika berbicara mengenai perlawanan, kebanyakan orang-orang langsung berpikir bahwa perlawanan itu selalu terbuka. Bahwa perlawanan merupakan sesuatu yang seperti pemberontakan, yang gerakannya terorganisir, jumlah orangnya banyak, dilakukan secara berkelompok, serta mereka melakukan penuntutan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan kepada pihak yang berkuasa dan mendominasi.¹⁸

Semua itu bukanlah pemberontakan, tetapi lebih sesuai pada pengertian yang mungkin bisa dinamakan "perlawanan sehari-hari" petani, pergulatan yang prosais namun tetap, antara kaum tani dan mereka yang berusaha menghisap tenaga kerja, pangan, pajak-pajak, sewa-sewa, dan kepentingan mereka. Scott juga mengemukakan bahwa terdapat perbedaan perspektif antara perlawanan

¹⁸ Budiarti, Yuyun Octaviani, *Resistensi dari Objektivikasi Terhadap Perempuan Dalam Novel The Sinden Karya Halimah Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) , hal. 78

yang sungguh-sungguh di satu pihak dengan "tanda-tanda kegiatan" yang bersifat insidental bahkan epifenomenal di pihak lain. Perlawanan yang sesungguhnya bersifat (a) terorganisir, sistematis dan kooperatif (b) berprinsip atau tanpa pamrih, (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan atau (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dan dominasi itu sendiri. Sebaliknya, "tanda-tanda kegiatan" yang bersifat insidental atau epifenomenal adalah (a) tidak terorganisir, tidak sistematis, dan individual, (b) bersifat untung-untungan atau "berpamrih" (nafsu akan kemudahan), (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan/atau (d) dalam makzud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada. Betapapun, tujuan sebagian besar perlawanan petani yang sekarang ini terjadi bukannya secara langsung menggulingkan atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah kepada upaya untuk tetap hidup dalam sistem yang berlaku sekarang ini. Biasanya tujuan kaum tani adalah menjalankan sistem demi kerugian minimal bagi dirinya.¹⁹

B. Gerakan Sosial dan Tindakan Perlawanan

Pada dasarnya, gerakan sosial ialah penentangan atau perlawanan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus menerus dengan pihak elit, pihak lawan, dan pihak yang berwenang. Hal ini dapat dielaborasi bahwa, pertama, suatu gerakan adalah tindakan penentangan atau perlawanan terhadap elite, otoritas, dan terhadap

¹⁹ Budiarti, Yuyun Octaviani, *Resistensi dari Objektifikasi Terhadap Perempuan Dalam Novel The Sinden Karya Halimah Munawir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 106.

aturan kelompok dan budaya lainnya. Kedua, suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama atas pihak lawan, berwenang, dan elite. Ketiga, suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif. Keempat, untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah kedalam suatu gerakan sosial.²⁰

Gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka. Gerakan sosial dan aksi kolektif telah menjadi sebuah kekuatan universal dari lembaga dan aksi historis dalam masyarakat. Oleh karena itu, gerakan sosial dan aksi sosial tidak hadir begitu saja dalam masyarakat, tetapi kemunculannya seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan, dan keadilan sosial

Timbulnya resistensi di dalam masyarakat karena adanya dominasi yang dilakukan pihak yang berkuasa (powerful) terhadap pihak yang tidak berdaya (powerless). Berdasarkan hasil studinya, Scott menjelaskan 3 model dominasi yang memunculkan bentuk-bentuk resistensi dan elemen dari sebuah resistensi yang terjadi.²¹

²⁰ Jackson, M. W. (1986). The Army of Strangers: The International Brigades in the Spanish Civil War. *Australian Journal of Politics & History*, 32 (1).

²¹ Abdelaziz, S. (2014). Syrian Radicals 'Brainwash' Kidnapped Kurdish schoolchildren.

1. Dominasi Material (*Material Domination*)

Praktek dominasi muncul dalam bentuk seperti perampasan gandum, dominasi atas pajak dan atas tenaga kerja, dan sebagainya. Bentuk resistensi akan muncul dalam bentuk terbuka dan secara samar-samar (tertutup). Resistensi terbuka dilakukan dalam bentuk petisi, demonstrasi, boikot, serangan, invasi tanah, dan pemberontakan terbuka; sedangkan bentuk perlawanan tertutup dalam bentuk perlawanan sehari-hari, seperti melanggar, menduduki, desersi, menghindar, terlambat, atau melakukan perampasan bertopeng dan ancaman anonim.

2. Dominasi Status (*Status Domination*)

Praktek dominasi muncul dalam bentuk seperti melakukan penghinaan, pelanggaran atas hak istimewa, dan melakukan serangan terhadap martabat seseorang. Bentuk resistensi terbuka terhadap adanya dominasi status yaitu dilakukan dalam bentuk gestur, model pakaian, ucapan dan perkataan, dan penodaan terbuka terhadap simbol status dari kelas dominan. Sedangkan resistensi tertutupnya dalam bentuk berupa transkrip tersembunyi dari kemarahan, agresi, dan percakapan samaran, seperti agresi ritual, kisah-kisah balas dendam, penggunaan simbol karnaval, gosip, rumor, menciptakan ruang sosial otonomi untuk menyatakan martabat

3. Dominasi Ideologi (*Ideological Domination*)

Praktek dominasi muncul dalam bentuk seperti justifikasi oleh kelompok penguasa atas perbudakan, penghambaan, kasta, dan hak-hak istimewa.

Resistensi terbuka terhadap dominasi ideologi dalam bentuk kontra publik dalam menyebarkan ideologi kesetaraan, revolusi, atau meniadakan ideologi kelas berkuasa. Sedangkan perlawanan terselubung melalui bentuk pengembangan subkultur ketidaksepakatan seperti agama milenium, agama rakyat, mitos tentang bandit sosial dan pahlawan kelas, mitos tentang raja yang baik, dan sebagainya.²²

Ada dua elemen inti dalam sebuah tindakan :

1. Tindakan (*action*)

Tindakan dipahami dalam konteks yang lebih luas, yakni mengacu tingkah laku aktif (*active behavior*), apakah itu bersifat verbal, kognitif, maupun fisik. Tindakan tidak hanya menolak subordinasi tetapi melakukannya dengan menantang ideologi yang mendukung subordinasi itu. Baik jenis oposisi kolektif yang terorganisir maupun tindakan subversif yang secara langsung dimaksudkan untuk merusak atau mengganggu fungsi organisasi dari yang mereka tantang. Tindakan melibatkan kesadaran, aksi kolektif, dan tantangan langsung ke struktur kekuasaan yang mereka tantang.

2. Oposisi (*opposition*)

Mengacu pada istilah-istilah lain, seperti membalas (*counter*), bertentangan (*contradict*), perubahan sosial (*social change*), penolakan (*reject*), tantangan (*challenge*), subversif (*subversive*), dan kerusakan atau gangguan (*damage or disrupt*). Oposisi merupakan penolakan yang disengaja terhadap

²² James C. Scott, *Weapon of The Weak: Everyday forms of Peasant Resistance* (Yale University Press, 1985) hal 135

nilai-nilai yang mempertahankan hubungan kekuasaan yang ada dan perilaku oposisi bertujuan untuk melawan dan mengganggu diskursus dari birokrasi yang dominan. Rubin menyatakan bahwa resistensi merupakan tindakan yang melibatkan kesadaran, aksi kolektif, dan penetangan langsung terhadap struktur kekuasaan. Dengan demikian, perlawanan meliputi aktivitas dimana aktivitas tersebut terjadi sebagai kebalikan (*oposisi*) atas seorang atau sesuatu yang lainnya.

C. Penerapan Syariat Islam di Aceh

Syariat/Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam itu sendiri di Indonesia. Agama Islam telah masuk ke nusantara sejak abad pertama Hijriyah. Meskipun demikian, hukum Islam yang menurut umat Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat bagi mereka, ternyata pada aspek penerapannya mengalami berbagai kendala untuk akhirnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.²³

Meskipun kedudukan hukum Islam dalam peraturan negara RI, secara umum sudah tertuang dalam pasal 20 atau 24 UUD 1945, dan secara khusus tercantum dalam pasal 29 UUD 1945, ayat satu yang menyebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun politik hukum Islam baru berlaku pada zaman orde baru, yaitu dengan penetapan bahwa hukum Islam

²³ Abu Bakar. Al yasa, bunga rampai pelaksanaan syariat islam(pendukung Qanun pelaksanaan syariat islam). (Banda Aceh: Dinas syariat islam, 2004), hal. 78.

dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Indonesia yang diakui adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang.

Sebuah kesimpulan dari para sejarawan tentang masuknya Islam pertama kali di Nusantara terjadi pada abad 1 Hijriah di bumi Aceh. Islam dibawa oleh pedagang Arab yang diikuti oleh orang-orang Persia dan Gujarat ke pesisir Sumatera (Perlak dan Samudra Pasai). Diantara salah satu buktinya dengan adanya makam Raja Samudra Pasai yang di kenal dengan Malik ash-Shaleh (Malikus Shaleh).

Berdasarkan catatan Ridha Ibnu Battutah, Islam masuk ke Aceh pada penghujung abad pertama Hijriyah yang dibawa oleh pedagang Arab dan India yang melakukan perdagangan di sepanjang pesisir Aceh. Penyebarannya melalui metode penetrasi damai, toleran, membangun dan berbaur dengan tradisi yang ada.²⁴ Masuknya Islam membawa perubahan dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai Islam mulai diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya yang sebelumnya beragama Hindu. Penerapan Syariat Islam pun mulai ada dan berkembang pada kerajaan-kerajaan Aceh, hingga puncaknya pada masa kesultanan Iskandar Muda.²⁵

Hukum Islam pada masa Iskandar Muda diterapkan secara kaffah dengan mazhab Syafi'i yang meliputi bidang ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu'amalat maaliyah (perdata), jinayah (pidana Islam), uqubah

²⁴ Hasanuddin Yusuf A, 2003, Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh, Jurnal Ar-Raniry, Edisi Nomor 82, hal:5.

²⁵ H. M. Syadli ZA, 2003, Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang, Jurnal Al Qalam, Vol 20 No 96, hal:133-9.


(hukuman), murafa'ah, iqtishadiyah (peradilan), dusturiyah (perundang-undangan), akhlaqiyyah (moralitas), dan alaqah dauliyah (kenegaraan). Ditinjau dari historisnya, ada beberapa periode tentang perjalanan Syariat Islam di Aceh. Rusjdi mengklasifikasikan 5 periode, yaitu, pertama syariat Islam di masa kesultanan Aceh; kedua di masa penjajahan Belanda; ketiga di masa awal kemerdekaan; keempat di masa orde baru; dan kelima di masa reformasi.

Berakhirnya penjajahan, Islam di Aceh mulai berdenyut, namun harapan itu pupus pasca kemerdekaan, adanya permintaan secara legislasi yang dijanjikan Soekarno terhadap masyarakat Aceh tidak direalisasikan hingga berganti tampuk penguasa ke tangan Soeharto (Orde Baru).

Soeharto merubah pola pemerintahan dan menjadikan dasar negara sebagai azas tunggal. Kebijakan-kebijakan Soeharto merugikan mayoritas masyarakat Islam di Aceh. Akhirnya usaha untuk menerapkan syariat Islam di Aceh mendapat angin segar, lengsernya Soeharto yang digantikan Habibie. Respon Habibie terhadap Aceh ini menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Islam di Aceh dengan keluarnya Undang-Undang No. 44 tahun 1999, tentang otonomi khusus.²⁶ Selanjutnya dipertegas lagi, pada tanggal 9 Agustus 2001, Megawati selaku Presiden menandatangani UU No. 18 tahun 2001 yang dikenal dengan UU Nanggroe Aceh Darussalam.

²⁶ Yusni Saby, 2002, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Suatu Peluang dan Tantangan, Jurnal Kanun, Universitas Syiah Kuala, hal:566-8.

Sejak diterapkannya syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Dan undang-undang ini juga membenarkan pembentukan Mahkamah Syariah baik pada tingkat rendah ataupun tinggi, wewenangnya meliputi seluruh bidang syariat yang berkaitan dengan peradilan dan menyatakan kedudukan peradilan tersebut sama dengan peradilan umum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 merupakan gendang penerapan syariat Islam secara kaffah di bumi yang bersyariat, gendang ini ditabuhkan oleh Gubernur Abdullah Puteh pada 1 Muharram 1423 H yang menyatakan dimulainya penerapan syariat Islam secara kaffah²⁷



²⁷ Zarkasyi, 2008, Menuju Syariat Islam Kaffah, Lapena, Banda Aceh, hal:104.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Area penelitian di Kota Langsa, yaitu salah satu kota administratif diprovinsi Aceh. Langsa dipilih selain didasarkan pertimbangan teknis-ekonomi dimana peneliti berdomisili di kota ini; yang lebih penting adalah respon masyarakat di kota ini terhadap implementasi pelaksanaan syariat Islam tampaknya lebih bervariasi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Aceh. Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang di teliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada dalam masyarakat. Data kualitatif berbentuk gambaran atau kata-kata tidak berbentuk angka-angka, dengan menggunakan metode survey opini publik

Dasar penelitian ini adalah mempelajari kenyataan-kenyataan pada objek penelitian, dengan tujuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang objek yang akan di teliti.²⁸

²⁸Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja rosdakarya, 2009), hal 167.

B. Kehadiran Peneliti di Lapangan

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri peneliti dalam pengumpul data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa - Aceh, dalam hal ini penelitian difokuskan di Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah Baru yang mana ketiga gampong tersebut berada di wilayah Kecamatan Langsa Lama, alasan mengapa peneliti memilih Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah Baru yaitu karena daerah ini merespresentasikan contoh yang kurang relatif kurang bersemangat dalam menjalankan visi keislaman dan itu terlihat dari kondisi sosial masyarakat itu sendiri sehingga sering terjadi perlawanan Syariat Islam .

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengerti mengenai penelitian ini, sehingga mereka dapat memberikan informasi lengkap-lengkap. Informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. 3 (Tiga) orang penjual makanan di bulan puasa

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah :

- b. Ketua Dinas Syariat Islam Kota Langsa
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa
- d. Geuchik Gampong Sidorejo
- e. Geuchik Gampong Seulalah
- f. Geuchik Gampong Sidodadi

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data-data sehubungan dengan masalah yang adadidalam skripsi ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantuan utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra mata serta di bantu dengan panca indra lainnya. Di dalam pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian, dan dalam penelitian ini penulis mengobservasi kasus ini ketika dibulan suci ramadhan.

Seseorang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan panca indra mata saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa

yang dihasilkan oleh panca indra lainnya :seperti apa yang ia dengar, apa yang ia cicipi, apa yang ia cium dari penciumannya, bahkan apa yang ia rasakan dari sentuhan - sentuhan kulitnya.²⁹

2. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai, dimana pewawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebgus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan aiakhiri. Namun, kadang kala informan pun dapat menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai dilaksanakan dan di akhiri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi di gunakan untuk melihat atau menganalisi dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain serta salah satu cara untuk mendapatkan ambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang di tulis atau di buat langsung oleh subjek

²⁹ Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Jakarta : Raja Garipindo Persada, 2007), hal. 90.

yang bersangkutan. Sedangkan kajian keputusan sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang sudah ada.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan di analisa untuk menghasilkan deskriptif analisa. Pada tahapan ini penelitian kemudian melakukan analisis data yang telah terkumpul. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensentesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.³¹

5. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah dan prosedur yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. *Library reseacrh* (penelitian kepustakaan)

Pada metode kepustakaan penulis mencari bahan-bahan di perpustakaan guna memperoleh teori-teori dan dokumen-dokumen yang ada hubungan serta kaitannya dengan pembahasan yang akan diteliti sebelum penelitian lapangan dilaksanakan .

³⁰ Ahmadi, Cholid Narbuko Dan Abu. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 69.

³¹ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 49.

2. *Field resarch* (penelitian lapangan)

Dalam memperoleh data dan informasi yang ada di lapangan, yaitu dengan menggunakan beberapa langkah dalam pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian .
- b. Peneliti mengambil surat izin untuk melakukan penelitian di gampong Sidorejo,Seulalah,Sidodadi, Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan kantor Wilayatul Hisbah Kota Langsa.
- c. Peneliti mengamati secara kritis dan melakukan wawancara bagaimana resistensi masyarakat gampong Sidorejo,Seulalah dan Sidodadi terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan dan seperti apa faktor resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan.
- d. Peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah Geuchik Sidorejo,Seulalah dan Sidodadi untuk mendapat informasi awal terhadap resistensi yang masyarakat gampong Sidorejo,Seulalah dan Sidodadi terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan
- e. Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan Satuan Polisi Pamong Paraja dan Wilayatul Hisbah untuk mendapat informasi terhadap resistensi yang dilakukan oleh masyarakat gampong Sidorejo,Seulalah dan Sidodadi terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan

- f. Kemudian peneliti mencatat hasil wawancara dengan sejumlah informan dan pelaku terkait resistensi yang dilakukan oleh pihak gampong Sidorejo, Seulalah dan Sidodadi terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan.
- g. Selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil wawancara sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian ini.

6. Pedoman Penelitian

Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berpedoman pada buku panduan menulis skripsi untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh.. Kota Langsa merupakan daerah dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur terletak lebih kurang 400 Km dari Kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus kota administratif sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang pembentukan Kota administratif. Kota Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2001 Kota Langsa memiliki luas 262,41 Km². Dengan letak Geografis 04o24'35.68''– 04o33'47.03'' lintang utara 97o53'14.59''– 98o04'42.16'' bujur timur. Yang berbatasan sebelah utara dengan Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Tamiang sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Timur dan dan Kabupaten Aceh Tamiang dan sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Timur. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Mengamati profil Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah cukup menarik untuk diteliti karna identitas dari tiga gampong ini tidak terlepas dari adat dan Budaya Jawa selain itu pemukiman yang mayoritas Suku Jawa ini membuat kondisi

sosialnya berbeda, hal ini juga tidak terlepas dari masyarakat pendatang yang dimana Kota Langsa merupakan Kota yang paling dekat dengan Sumatera Utara membuat masyarakat khususnya daerah Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah cenderung memiliki pikiran lebih terbuka dan meninggalkan sikap menutup diri dan terbiasa hidup berdampingan dengan suku yang berbeda bahkan kondisi agama yang berbeda.

Sebagai salah satu Kota yang masuk dalam wilayah administratif Aceh, Kota Langsa juga hidup dan berkembang dengan kebudayaan Islam. Dari segi formasi agama yang ada, mayoritas masyarakat Kota Langsa adalah pemeluk Agama Islam. Agama Kristen berjumlah 700 jiwa dan Budha 200 jiwa. Ketiga pemeluk agama ini hidup berdampingan dan banyak di Kecamatan Langa Kota. Jumlah Gereja di Kota Langsa ada 1 yang terdapat di Langa Kota. Sedangkan jumlah Vihara 1 buah di Langa Kota. Dinas Syariat Kota Langsa sangat aktif dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pengawas dan pengatur kehidupan beragama di Kota Langsa. Banyak razia yang dilakukan seperti razia lapak judi, razia busana muslim, dan razia penyakit masyarakat yang secara rutin dilakukan.

Sidorejo, Sidodadi, Seulalah adalah gampong yang terletak di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, yang menerapkan Hukum Syariat Islam. Sebagai salah satu kota yang secara letak geografis paling dekat dengan provinsi lain, Kota Langsa memiliki kondisi sosial masyarakat yang berbeda dengan kabupaten / kota lainnya di Aceh khususnya gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah, gampong ini memiliki masyarakat yang multi etnis, bukan hanya didiami oleh suku Aceh yang menjadi mayoritas, juga terdiri dari Suku Jawa,

Batak, Padang, Bugis dan masih banyak etnis lainnya. Hal ini membuat kondisi sosialnya juga berbeda, dimana masyarakatnya cenderung memiliki pikiran yang lebih terbuka dan meninggalkan sikap menutup diri dan juga sudah terbiasa hidup berdampingan dengan suku yang berbeda bahkan kondisi agama yang berbeda.

Sebagai kota yang berada di kawasan Timur Aceh, Sidorejo, Sidodadi, Seulalah memiliki bentuk keragaman tersendiri dalam kehidupan sosial dan menjalankan agama dengan kawasan Aceh lainnya. Dengan jarak kurang dari 100 kilometer dari kota Medan, tentu menyebabkan pengaruh dari budaya dan kehidupan metropolitan kota Medan turut mempengaruhi tiga gampong ini ditambah lagi sosial dan budaya yang merespresentasikan contoh yang kurang bersemangat dalam menjalankan visi keislaman dan rendahnya religiusitas atau kesalehan masyarakat, masyarakat kurang mendukung penegakan Syariat Islam dikarenakan belum memahami secara baik dan benar mengenai apa yang didefinisikan sebagai Syariat Islam, terutama tujuan kemaslahatan yang akan didapatkan.

Data lapangan menunjukkan bahwa berbagai kejadian dari rusaknya moral atau kurangnya kesadaran dalam penegakan Syariat Islam yang terjadi di Kota Langsa Gampong Sidorejo, Sidodadi, dan Seulalah dapat dirasakan oleh pemerhati sosial dan agama setempat. Arus demoralisasi terhadap generasi di daerah ini agaknya tidak bisa dibendung lagi, itu terlihat dari cara berpakaian ditemukan dilapangan banyak terdapat perempuan baik kalangan dewasa ataupun remaja yang tidak memakai jilbab, berpakaian ketat serta gaya berbicara

yang tidak pantas didengar seharusnya hal semacam ini menjadi peran orang tua dan guru dalam mendidik anak-anak yang dikalahkan oleh peran budaya yang tidak Islami yang menggerogoti generasi Muslim Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah.

Dilihat dari perbedaan atau perbandingan masa sebelum dan sesudah diterapkan syariat Islam, kegiatan umat Islam di daerah ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan bertambah rusaknya moral sebagian generasi muda di tiga gampong ini. Kurangnya pembinaan agama ini berimplikasi negatif terhadap berbagai kalangan, bahkan pejabat, polisi yang seharusnya mendukung pelaksanaan syariat Islam di Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah malah melanggarnya. Pelanggaran yang mereka lakukan adalah dengan mendirikan tempat-tempat hiburan dan gubuk/pondok/ bilik-bilik kecil yang dapat memicu terjadinya berbagai maksiat di lokasi tersebut seperti bermain judi, togel, jual beli ganja dan hal maksiat lainnya.

Sejatinya pejabat dan keluarga mereka adalah sebagai teladan dan contoh yang baik, namun untuk menegakkan syariat Islam, justru keluarga dari para pejabat yang ikut andil dalam menghambat pelaksanaan syariat Islam di daerah ini. Ini menunjukkan bahwa melakukan maksiat bukan hal yang tabu lagi di kabupaten tersebut, dan ini adalah buah dari kebiasaan perilaku dan ketidakpedulian mereka terhadap keselamatan generasi muslim Aceh khususnya Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah .

Selain itu sesuai informasi dari para informan, mereka yang tau perundang-undangan dan sekalian paham tentang objek dan peruntukannya masih terbatas dalam lingkungan atau komunitas tertentu, antaranya dalam kalangan pigur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pelayan publik (pegawai kelurahan, medis, pejabat pemerintahan), kalangan profesi hukumi (advokat, dosen, pengamat hukum) . Masyarakat awam umumnya hanya tau dan paham perundang-undangan dalam pengertian terbatas, mereka umumnya hanya tau dan paham hukum dalam wujud pesan dan atau perintah moral (tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh), tanpa mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang mengaturnya.

Ciri khas budaya dan sikap kontra yang diperagakan melahirkan pertanyaan sejak kapan syariat islam sudah berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam. Lazimnya bicara sejarah maka kita akan mengkaji tiga dimensi waktu keberadaan hukum Islam di bumi serambi mekkah yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Sekarang ketika pemerintah melibatkan diri apa yang melatar belakang penerapan syariat Islam secara kaffah. Hukum apa saja yang di atur dalam syariat islam. Seperti apa pola penerapannya agar menjadi awal masyarakat bertingkah laku. Banyaknya gerakan sosial yang mempunyai kekuatan untuk memposisikan diri dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan wujud adanya masyarakat madani. Secara umum masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi yang mempunyai ciri-ciri antara lain : Kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan

menolong satu sama lain dan menjunjung tinggi norma dan etika yang telah disepakati bersama-sama

4.2 Bentuk Resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan jual beli makanan dibulan suci Ramadhan

Sebagai upaya untuk melaksanakan implementasi Syariat Islam khususnya Qanun no 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Pasal 10 ayat 1 tentang larangan menyediakan jual beli makanan dibulan suci Ramadhan Dinas Syariat Kota Langsa bersama Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (WH) intens memberikan sosialisasi dan pemahaman beragama melalui kegiatan sosialisasi di perkantoran, sekolah dan juga jalan raya. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hampir disetiap sudut kota, terpampang dengan besar dan sangat jelas baliho Dinas Syariat Kota Langsa yang isinya mengajak masyarakat untuk mematuhi agama Islam, mendirikan Sholat, dan hukuman bagi pelanggar syariat. Upaya yang dilakukan tidak hanya razia eksistensi dinas ini menandakan kehidupan agama di Kota Langsa terutama Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulah juga ikut dipengaruhi oleh pemerintah kota, sehingga tingkat keagamaan di Kota Langsa seharusnya tinggi.

Teori tentang perlawanan terbuka (*public transcript*) merupakan bentuk perlawanan yang ditemukan oleh James Scott dari hasil penelitiannya terhadap kehidupan kaum tani di Asia Tenggara. Dalam sebuah kekuasaan dipastikan akan ada berbagai macam bentuk perlawanan dari pihak-pihak yang tidak terpuaskan. Perlawanan ini biasanya disebabkan oleh berbagai bentuk tindakan

yang merugikan bagi golongan bawah, seperti penindasan dan ketidakadilan. Merujuk kepada dua teori perlawanan dari Scott, maka perlawanan tersebut dapat saja terjadi.

Bentuk resistensi yang dilakukan oleh Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah muncul dalam bentuk terbuka, resistensi terbuka dilakukan dalam bentuk petisi, demonstrasi, boikot, dan pemberontakan terbuka, Secara umum, proses perlawanan dan penolakan ini telah berhasil dengan model perlawanan dan terbuka. Perlawanan ini dilakukan dengan sistemik dan teratur, terorganisir dan memiliki perencanaan yang matang, menurut informan selama ini, Kota Langsa khususnya Sidorejo, Sidodadi, Seulalah tiga gampong ini sangat rentan terjadi perlawanan Syariat Islam contohnya seperti malam minggu, malam pergantian tahun, botol miras berserakan di Lapangan Merdeka, lapangan belakang, dan tempat lainnya. Bahkan, kondom bekas dipakai pelaku zina sering kali didapatkan petugas DSI dan Polisi WH, di tempat-tempat tertentu.

Bahkan ketika peneliti mencoba menelusuri dan mencari tau bagaimana bentuk resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan jual beli makanan dibulan suci Ramadhan itu langsung terlihat dari masyarakat yang datang dan langsung membeli makanan dari pedagang yang berjualan sebelum waktu yang ditetapkan, walaupun tampaknya tertutup namun didaerah tiga Gampong ini seolah telah menjadi kiblatnya masyarakat Kota Langsa apabila mencari penjual yang menyediakan fasilitas makan minum di bulan puasa sebelum waktu yang ditetapkan. Aktivitas berjualan makanan dan minuman di siang hari sebelum selesai waktu Shalat Ashar, sangat dilarang. Bahkan dianggap sebagai sebuah

pelanggaran, baik secara hukum adat dan juga Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang Syiar Ibadah dan Akidah. Sebelumnya Muspida Kota Langsa telah mengimbau kepada pemilik warung agar tidak berjualan di siang hari, namun masih ada juga yang membandel, dan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, begitu juga kepada pemilik warung harus berjualan pada jam-jam yang telah ditentukan dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar Syariat Islam.

Selain itu, masih banyak terjadi pelanggaran syariat islam yang menjadi hal biasa di tiga Gampong ini seperti musik organ tunggal (kibot) berlangsung sampai tengah malam bahkan sampai pagi, perjudian, sabung ayam, dan lainnya, bahkan dari informasi yang didapat tidak sedikit para petugas Wilayatul Hisbah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari para masyarakat atau pelaku yang tidak mendukung jalannya implementasi syariat islam seperti melempar batu kepada petugas penertiban, mencaci maki, bahkan ada yang sampai nekat melempar gerobak yang telah disita ke parit sungai daerah tersebut, mereka merasa apa yang mereka lakukan hanyalah bentuk dari pembelaan diri ketika para petugas mencoba menertibkan gerobak dagangan penjual yang seharusnya tidak berjualan sebelum waktu yang ditentukan.

Common sense yang tercipta di masyarakat yaitu perlawanan selalu dikaitkan dengan bentrokan fisik, ini tidak terlepas dari peran media yang melihat fenomena ini dari sisi bentrokan terbuka fisik. Bagi James Scott justru strategi perlawanan yang seharusnya menarik untuk dilihat dan dikaji ialah everyday of

resistance yang terdiri dari kumpulan pola perilaku sehari-hari dan para pedagang untuk melakukan perlawanan.

Sebagai bentuk implementasi syariat islam di Aceh, maka segala sesuatu hal ikhwal mengenai nilai-nilai syariat islam harus diwujudkan dalam bentuk peraturan atau lebih dikenal dengan qanun Aceh, peraturan gubernur, qanun kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota, bahkan ada desa yang mengimplementasikannya melalui reusam gampong. Salah satu dari peraturan pelaksanaan mengenai keistimewaan di atas adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Peraturan Qanun Aceh yang telah resmi disahkan tersebut, peneliti lebih menitik beratkan tentang aqidah, ibadah dan syiar islam dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat Aceh.

Dengan demikian, agar sistem syariat islam di Aceh teratur maka di bentuk sebuah lembaga yang disebut lembaga Hisbah yaitu bagian integral dari skema sosial ekonomi islam dan kepolisian yang memiliki fungsi menjaga peraturan hukum dan ketertiban umum baik itu mengawasi perilaku pembeli dan juga penjual di pasar. Menurut Sufi Wibowo, tujuan dari dibentuknya Syariat Islam itu sendiri ialah mengatur kehidupan publik sedemikian rupa sehingga moralitas derajat publik yang tinggi tercapai, dan masyarakat dilindungi dari perbuatan yang buruk, pemerasan, penipuan, dan eksploitasi.

Seperti yang kita ketahui islam merupakan fondasi dari nilai agama, namun pada penerapannya tindakan yang dilakukan bisa saja berbeda yang

dipengaruhi oleh banyak hal diluar nilai agama. Penelitian ini menjelaskan tingkah laku masyarakat yang bertolak belakang dengan nilai agama, dari uraian diatas apabila kita mengaitkan dengan konsep keamanan dapat kita simpulkan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh ialah kepentingan negara dalam mempertahankan rezim. Pernyataan tersebut memberikan jawaban atas implementasi dan reaksi di lapangan.

Pemerintah pusat memberikan otonomi khusus menyangkut penerapan Syariat Islam namun penyelesaian permasalahan ini menggunakan pendekatan state-centred yaitu teori atau pendekatan yang menyatakan bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional, karna resolusi tersebut digunakan untuk mencegah disintegrasi bangsa. satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai pelengkap dari instrumen tersebut sehingga syariat islam digunakan hanyalah sebagai instrumen, Pendekatan state-centred terhadap penyelesaian konflik ternyata memicu konflik vertikal disisi lain. Dalam implementasi di masyarakat, dalam penerapan di masyarakat , resistensi (perlawanan) kita jumpai dibalik kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Penyebab lainnya ialah ketegangan sosial di Gampong Sidorejo, Sidodadi dan Seulalah terjadi dikarenakan implementasi dari kinerja lembaga disinyalir telah melanggar HAM. Sehingga terjadinya perubahan sosial dalam penerapan syariat islam, menurut Ramzi Murziqin salah satu peneliti di Aceh mengatakan bahwa ada banyak hal terkait Polisi Syariah yang bermasalah. Pertama, perekrutan anggota Polisi Syariah di beberapa kabupaten yang tidak selektif dan tidak memiliki pemahaman islam yang baik. Kedua, Polisi Syariah

sangat sedikit sehingga polisi syariat tidak dijuluki “taring yang kuat”. Jadi, disimpulkan bahwa penerapan syariat islam di Aceh pemerintah terkesan tidak memiliki komitmen tinggi sehingga di mata masyarakat negatif dan tidak mengharapkan kehadiran polisi syariah, Polisi Syariah dibentuk sepenuh hati tetapi dalam implementasi, Polisi Syariah diperhatikan setengah hati.

4.3 Faktor resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan jual beli makanan dibulan suci Ramadhan

Ibadah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan untuk mencari pahala dan ridha Allah. Dalam hal pemberlakuan syariat islam di Aceh, nilai – nilai syariat islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-hadist diwujudkan secara nyata dalam bentuk qanun, salah satu qanun aceh yang mengatur tentang syariat islam ialah qanun aceh nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam pasal 10 ayat 2 yang berbunyi “ Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar’i dilarang makan minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan”.

Penerapan syariat islam juga berlaku di kota langsa yang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh, penerapan syariat islam di kota langsa dimulai dengan pemberlakuan qanun, kemudian untuk mendukung keberhasilan qanun tersebut dinas terkait juga melakukan sosialisasi agar penerapan syariat islam dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penerapan syariat islam di aceh tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya jika hanya bergantung dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi sepenuhnya penerapan syariat islam hanya dapat berjalan jika didukung oleh semua elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hokum, mahkamah syariah , juga harus didukung oleh masyarakat sebagai faktor utama penentu keberhasilan penerapan syariat islam di Aceh.

Kembali pada konteks problematika sosial yang dihadapi para pedagang yang menyediakan fasilitas berbuka puasa sebelum waktu yang ditentukan yaitu fenomena didaerah perkotaan yang menggambarkan banyak kasus tentang bagaimana pembangunan kurang bersimpati pada masyarakat dan rasa ketidakpuasan pedagang atas perlakuan yang dialami pedagang dengan dalih ketertiban dan terkadang terdapat motif ekonomi yang lebih besar dibalik kejadian tersebut. Potret kondisi sosial seperti ini seharusnya menjadi *concern* para stakeholder, terlebih pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat kecil.

Masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan penerapan syariat islam, nilai-nilai syariat islam yang ada serta qanun yang diberlakukan tidak dapat tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat dengan factor pemaksaan. Tetapi nilai-nilai syariat islam hanya dapat tumbuh dan berkembang serta diimplementasikan secara optimal ditengah masyarakat dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya syariat islam dalam kehidupan mereka.

Faktor lain dari penolakan Syariat Islam terutama pasal 10 ayat 2 adalah meningkatnya kepadatan penduduk yang disebabkan sentralitas ekonomi diperkotaan apalagi Gampong Sidorejo, Sidodadi dan Seulalah merupakan daerah yang paling dekat dengan perkotaan dan kantor Wilayatul Hisbah namun tidak membuat para pelaku yang melanggar takut akan kebijakan dai pemerintah untuk mematuhi peratutran Syariat Islam sendiri. Terjadinya ledakan penduduk di perkotaan ikut berimplikasi terhadap tingkat pengangguran yang cenderung naik akibat urbanisasi, keadaan ini berbanding terbalik dengan pedesaan dimana semakin sedikit tenaga kerja yang berada didesa disebabkan oleh perpindahan tenaga kerja ke daerah perkotaan .

Selain itu faktor resistensi terbuka ini juga terjadi disebabkan oleh efektifnya mekanisme dalam meredam konflik karena adanya hubungan kekerabatan, tokoh masyarakat dan ketetanggaan dengan beberapa orang yang terkait, dari data lapangan yang didapat, terdapat relasi antara si penjual dan para petugas penertiban bahkan tidak sedikit yang mendukung para penjual untuk tetap berjualan asalkan tertib jalannya contohnya saja antara pedagang yang berjualan adalah ibu dari salah satu anggota Wilayatul Hisbah yang merupakan anak dari si pedagang ini artinya terdapat relasi politik akhirnya sulit untuk menjalankan proses implementasi Syariat Islam secara menyeluruh, ini artinya konteks syariah telah mengalami pembiasaan, menyimpang dan jauh dari substansi syariah itu sendiri.

Peneliti meyakini bahwa hal ini, tidak terlepas dari interpretasi terhadap makna-makna dibalik dasar hukum syariah yang berbeda-beda. Memahami

syariah sebagai produk hukum, hakikatnya adalah memahaminya sebagai produk politik, sehingga karakter substansi produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Ummat berkembang menjadi objek strategis seiring dengan diberlakukannya hukum, dan perkembangan ini sangatlah erat dengan kepentingan kekuasaan. Maka tidak mengherankan, apabila hukum merupakan manifestasi cara rezim berkuasa memperlakukan rakyatnya, Namun demikian, pertanyaan selanjutnya adalah apakah klaim agama dan adat sebagai peradaban ataupun struktur masyarakat tidak dapat dimanipulasi oleh aktor untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Pada kontes ini, elit bisa saja menggunakan struktur untuk menstrukturkan masyarakat. Fakta ini rentan menimbulkan pertentangan dan konflik, misalnya pelembagaan terhadap agama melalui kebijakan dan peraturan yang menciptakan otoritas elit, namun pada praktiknya bersinggungan dengan disparitas keadilan di masyarakat. Peraturan tersebut hanya menysasar masyarakat bawah sementara tidak untuk elit. Pada gilirannya, masyarakat cenderung untuk defensif dan menolak aturan dan ketentuan dari pemerintah. Terlebih lagi jika otoritas tersebut dalam implementasinya disalahgunakan dan dilaksanakan dengan pendekatan yang keliru, berbeda dengan pola yang selama ini menjadi habitual dan ritus di masyarakat. Memang Islam adalah fondasi sebagai nilai tetapi ritus bisa saja berbeda, karena sebagai tingkah laku, ritus seringkali dipengaruhi oleh banyak hal diluar nilai agama, penelitian ini menjelaskan sebagian dari hal tersebut, sementara sebagian yang lain bertolak belakang dengan konsep tersebut.

Aji Asmanuddin, S.Ag, MA selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa mengatakan bahwa penerapan syariat islam di aceh khususnya di kota langsa akan berjalan secara optimal jika seluruh elemen saling bekerjasama, syariat islam bukanlah tanggung jawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan saja, syariat islam merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat kota langsa, jika masyarakat kota langsa telah sadar bahwa syariat islam merupakan sesuatu yang harus mereka pedomani dan mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka keberhasilan pemberlakuan syariat islam merupakan sebuah keniscayaan.³²

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan sejumlah Gechik Gampong Sidodadi, Seulalah Baru, Sidorejo, terdapat fenomena yang terkait dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, pengamalan ibadah dan syariat islam di kota Langsa tersebut diantaranya :

- a. Rendahnya penegakan hukum terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dari pihak yang mengawasi, yaitu wilayatul hisbah di Kota Langsa
- b. Kurangnya sosialisasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 kepada masyarakat.
- c. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di bidang Aqidah, Ibadah dan syiar islam

³²Hasil wawancara dengan Aji Asmanuddin, S.Ag, MA selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Pada tanggal 15 Juni

d. Banyaknya perlawanan masyarakat terhadap Qanun no 11 tahun 2002 pasal 10 ayat 1 dan 2 yang melarang masyarakat untuk menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci ramadahan.

Namun pihak Geuchik Gampong Sidodadi, Selalah, Sidorejo, bersama perangkat desa lainnya mengaku selalu menghimbau warganya untuk tetap mematuhi Qanun no 11 tahun 2002 pasal 10 ayat 1 dan 2 tentang ibadah tersebut melalui penempelan poster dan himbauan melalui ceramah di masjid dan patroli ke daerah-daerah yang sering melanggar aturan.³³

Data lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor resistensi dalam pelaksanaan syariat Islam di gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah Baru Pertama, hambatan yang datang dari masyarakat. Diketahui bahwa sebagian masyarakat masih banyak yang melanggar dan mengabaikan aturan syariat Islam yang telah diberlakukan. Artinya, mereka siap menerima syariat Islam, tetapi juga melanggar apa yang telah ditetapkan dan di-qânûnkan. Sebenarnya, berdasarkan hasil observasi bahwa masyarakat hanya sebatas menerima saja, bukan sampai kepada tahapan menerima dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal pemberlakuan syariat islam di Aceh, nilai – nilai syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadist diwujudkan secara nyata dalam bentuk qanun, salah satu qanun aceh yang mengatur tentang syariat islam ialah qanun aceh nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang

³³ Hasil wawancara dengan pihak Geuchik Gampong Sidodadi, Selalah, Sidorejo Kota Langsa Pada tanggal 18 Mei

Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam pasal 10 ayat 2 yang berbunyi “ Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar’i dilarang makan minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan”, penerapan syariat islam juga berlaku di kota langsa yang merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh, penerapan syariat islam di kota langsa dimulai dengan pemberlakuan qanun, kemudian untuk mendukung keberhasilan qanun tersebut dinas terkait juga melakukan sosialisasi agar penerapan syariat islam dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Aji Asmanuddin, S.Ag, MA selaku Kepala Dinas Syari’at Islam Kota Langsa mengatakan bahwa pemerintah sudah berusaha secara maksimal agar kemudian penerapan syariat islam di kota langsa berjalan dengan optimal.

“kami sering melakukan sosialisasi langsung ke seluruh gampong di kota langsa berkerjasama dengan aparat gampong, proses penyaringan juga sudah diterapkan dengan melakukan razia terhadap masyarakat yang melanggar syariat islam serta berbagai upaya lainnya dalam mendukung proses penerapan syariat islam secara maksimal”.

Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan syariat islam di kota langsa sejauh ini tidak berjalan dengan optimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya syariat islam, kemudian faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab masyarakat melakukan perlawanan (resistensi) terhadap proses syariat islam, dan juga kurang optimalnya dinas terkait serta aparat penegak hukum dalam menjalankan syariat islam.

Pada bidang Ibadah terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan, pada penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang ibadah salah satunya yang menjelaskan “bahwa setiap orang/badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar’i untuk tidak berpuasa pada bulan ramadhan” yang hal penerapan Qanun ini terdapat kendala yang berupa faktor internal yaitu tidak adanya sanksi yang jelas berdasarkan undang-undang dalam penerapannya .

Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 203 yakni memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Qanun-qanun yang terkait dengan ranah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah antara lain:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya.
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

6. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Berdasarkan tugas yang disebutkan di atas, maka kewenangan Wilayatul Hisbah juga berkaitan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam yakni menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Wilayatul Hisbah juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah dan lembaga terkait lainnya yang ada di wilayah Pemerintah Aceh.³⁴

Berdasarkan Qanun Nomor 11 tahun 2002 hukuman bagi pelanggar dibidang Ibadah ialah hukuman cambuk, namun seiring dengan pemberlakuan hukuman tersebut Maimun Sabta, SE selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa mengatakan:

“ kami akan menyita dan menutup warung penjual yang melanggar aturan berjualan di waktu yang tidak diperbolehkan pada bulan puasa namun apabila warga yang berjualan dan kerap sering ditegur masih membandel atau yang telah kami beri peringatan tetapi tidak mematuhi kami akan memberikan sanksi atau denda berupa uang dan biasanya juga kami beri arahan karna orang yang melanggar itu-it saja”³⁵

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada sanksi yang terlalu berat yang diberikan kepada para penjual yang melanggar aturan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, pengamalan ibadah dan syariat

³⁴ Murziqin, R. (2010). *Dampak Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan WilayatulHisbah terhadap Penegakan Syariat Islam di Aceh*. Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam. Banda Aceh: tidak diterbitkan.

³⁵ Hasil wawancara dengan Maimun Sabta, SE selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa Pada tanggal 15 Juni

islam sehingga bagi para penjual yang melanggar aturan tidak takut dan merasa sepele karena tidak ada tindakan tegas yang nyata dari petugas terkait.

Asnidar selaku pelaku penjual mengatakan Seorang warga Aceh juga menyatakan bahwa kehadiran wilayatul hisbah terkesan pilih kasih, ia mengatakan:

“Jangan seperti selama ini, syariat Islam terkesan hanya berlaku untuk rakyat jelata, sementara para pejabat yang melanggar syariat Islam tidak pernah diproses hukum dan tak dicambuk”. “

Menurutnya penerapan Syariat Islam di Aceh penekanannya hanya pada beberapa hal dan terkesan dangkal, seperti yang sering kali muncul ke permukaan lebih ke masyarakat kecil ia mengatakan:

“Padahal kami hanya mencari keuntungan sedikit dari hasil penjualan di bulan puasa, terkadang pemerintah sendiri juga melakukan pelanggaran yang kami sendiri tidak bisa menghakimi mereka”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa klaim agama dan adat sebagai peradaban ataupun struktur masyarakat tidak dapat dimanipulasi oleh aktor untuk kepentingan-kepentingan tertentu.³⁶

Menurut Scott, terdapat 3 dominasi yang memunculkan bentuk-bentuk sebuah resistensi. Sebuah tindakan apabila tindakan tersebut dikatakan sebuah resistensi harus memiliki 2 elemen intinya, yaitu *action* dan *opposition*. *Action* sendiri mengacu kepada sebuah tindakan resistensi yang bersifat verbal, kognitif, maupun fisik,³⁷ pada tulisan ini peneliti melihat bahwa resistensinya terhadap

³⁶ Hasil wawancara bersama Asnidar selaku penjual dibulan puasa sebelum waktunya pada tanggal 7 Mei

³⁷ Falhan Hakiki, *Resistensi Terbuka Internasional Freedom Battalion (IFB) Terhadap ISIS di Suriah*

penerapan Qanun no 11 tahun 2002 lebih ke *action* atau tindakan dengan adanya serangkaian perlawanan yang dilakukan merupakan bentuk resistensi terbuka, dengan tidak mematuhi atau menolak peraturan Qanun no 11 tahun 2002 dan ketidak senangan terhadap pihak yang mengawasi.

Pada konteks ini, elit bisa saja menggunakan struktur untuk menstrukturkan masyarakat. Fakta ini rentan menimbulkan pertentangan dan konflik, misalnya pelembagaan terhadap agama melalui kebijakan dan peraturan yang menciptakan otoritas elit, namun pada praktiknya bersinggungan dengan disparitas keadilan di masyarakat. Peraturan tersebut hanya menyasar masyarakat bawah sementara tidak untuk elit. Pada gilirannya, masyarakat cenderung untuk *defensif* dan menolak aturan dan ketentuan dari pemerintah.³⁸ Dalam praktiknya, juga telah membangun stigma berupa ketidakpercayaan pada institusi ini yang hanya mengatur dan memberikan bimbingan kepada masyarakat kelas bawah saja, sedangkan kepada masyarakat kelas menengah ke atas dan kepada elit Akibatnya, seringkali terjadi pembangkangan langsung di lapangan (kontak fisik) antara personel Polisi Syariah dan masyarakat.

Ada juga bukti bahwa hukum ditegakkan secara selektif, setelah melakukan wawancara beberapa masyarakat yang mengatakan kepada kami bahwa hukum jarang diterapkan kepada individu yang memiliki hubungan dekat secara politis dengan pihak berwenang, jika kerabatnya mengatakan bahwa ia memiliki hubungan dengan petugas WH yang mendekati, ia tidak akan ditahan.

³⁸ Hiariej, E., C. Lay & E. Endaryanto (2012). *Reformasi Sektor Keamanan. Bahan ajar mata kuliah Politik Keamanan dan Pembangunan*. Jurusan Politik Pemerintahan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

Narasumber tersebut juga mengatakan, “Hukum ini mendiskriminasi jika Anda memiliki hubungan dengan orang yang berkuasa, Anda akan dibebaskan.” Beberapa orang lain memberitahu kami bahwa hukum tersebut tidak diterapkan kepada petugas polisi atau militer. Beberapa pihak lain mengatakan bahwa WH menysar orang miskin, karena mereka jarang melakukan penggrebekan di restoran, kedai kopi, dan tempat-tempat rekreasi yang kerap didatangi oleh orang berada.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ramlah salah satu penjual makanan yang melakukan resistensi terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, pengamalan ibadah dan syariat islam, wanita paruh baya berusia 54 tahun ini mengatakan warung miliknya tetap buka untuk mencari makan sehari-hari, Ia mengatakan :

“Saya makan dari mana apakah pemerintah tidak prihatin kepada kami masyarakat kecil,saya juga menutupi warung saya agar tidak terlihat dari bagian luar”

Dan setelah peneliti melakukan observasi banyak para pelaku penjualan mengatakan mereka tau aturan namun faktor ekonomi selalu mereka jadikan alasan untuk tetap melanggar peraturan yang padahal pemerintah sendiri membolehkan masyarakat berjualan dibulan puasa namun tetap menjaga batasan waktu yang telah ditentukan.³⁹

³⁹ Hasil wawancara bersama Ramlah selaku penjual dibulan puasa sebelum waktunya pada tanggal 9 Mei

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Siska Anggraini mengatakan bahwa:

“ Praktek yang kami lakukan ini merupakan sebuah budaya ataupun kebiasaan yang sudah terjadi setiap tahunnya, bahkan semenjak ibu saya dulu berjualan dibulan puasa juga sudah seperti ini, jadi kami merasa terbiasa sejak dari dulu”

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa banyak sekali masyarakat merasa apa yang mereka lakukan adalah sikap sudah terbiasa atau faktor budaya yang sudah turun temurun dilakukan, beberapa diantaranya yaitu tidak mau tau dan tidak mau mengambil resiko, ia terpaksa melakukannya juga karna jumlah permintaan pembeli yang kerap datang walaupun sering kali para petugas datang menegur mereka akan tetap melakukan aktifitasnya seperti biasa.⁴⁰

Data lapangan juga menunjukkan bahwa ada beberapa faktor atau penyebab terjadinya resistensi terhadap syariat Islam khususnya yang membahas tentang Qanun No 11 Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah, dan Syiar Islam Pasal 10 Ayat 2 tentang larangan menyediakan makan minum di bulan Ramadhan sebelum waktu yang ditentukan, yaitu terdapat penyebab hambatan dan apa saja bentuk dari perlawanan masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas jual beli makanan dibulan suci Ramadhan. Pertama, hambatan yang datang dari masyarakat, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih banyak yang melanggar dan mengabaikan aturan syariat Islam yang telah diberlakukan. Artinya, mereka siap menerima syariat Islam, tetapi juga melanggar apa yang telah ditetapkan dan di-qanunkan. Sebenarnya, berdasarkan hasil observasi

⁴⁰ Hasil wawancara bersama Siska Anggraini selaku penjual dibulan puasa sebelum waktunya pada tanggal 9 Mei

bahwa masyarakat hanya sebatas menerima saja, bukan sampai kepada tahapan menerima.

Kedua, kurangnya sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran, sebagian masyarakat tidak takut untuk melanggar qanun, karena mereka menganggap menyediakan fasilitas makanan dibulan suci ramadhan merupakan hal yang biasa dan rutin dilakukan setiap menjelang bulan Ramadhan dan lagi pula permintaan dari masyarakat atau pembeli yang juga tidak mematuhi Syariat Islam juga meningkat membuat para masyarakat yang melanggar merasa merupakan hal yang wajar.

Ketiga, Saat ini masyarakat banyak tidak lagi percaya dengan aparat penegak hukum, dalam konteks ini adalah aparat penegak hukum syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Langsa, krisis kepercayaan masyarakat ini dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, para pejabat umumnya kurang memahami hukum syariat Islam dengan baik. Karena belum memahaminya, ada kesan syariat Islam tidak ada kaitan dengan tugas dan jabatan yang diembannya. Seharusnya para pejabat di Aceh memberikan contoh teladan yang baik di kalangan internal kepada pegawai atau karyawannya maupun eksternal kepada masyarakat. Sungguh ironi saat ini terjadi sebaliknya justru para pejabat-pejabat yang diberi tanggung jawab memegang amanah untuk menegakkan syariat Islam yang melakukan pelanggaran baik terhadap hukum maupun qânûn syariat Islam, seperti kasus khalwat, maisir, dan khamar. Kedua, penegakan hukum yang deskriminatif. Menurut kaidah hukum siapapun yang berbuat salah harus diproses sesuai hukum yang diterapkan dan berlakukan sama di depan hukum

(equality of law). Namun kenyataannya bila kalangan pejabat melakukan pelanggaran hampir tidak pernah diproses, sehingga terkesan bagi publik masyarakat, syariat Islam itu hanya berlaku bagi rakyat awam yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Penegakan hukum pilih kasih itu memunculkan asumsi masyarakat bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh saat ini khususnya Gampong Sidorejo, Sidodadi, dan Seulalah Baru adalah syariat yang “bermazhab elit semata”.



BAB V


PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Selama ini resistensi yang dilakukan oleh masyarakat dan salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan tindakan tersebut ialah faktor ekonomi. Mayoritas mereka berasal dari kelas ekonomi yang menengah ke bawah, sehingga kebutuhan ekonomi yang mendesak terus menerus mendorong mereka melakukan tindakan tersebut, apalagi saat bulan puasa permintaan kue meningkat pesat, baik untuk berbuka maupun oknum masyarakat yang tidak berpuasa, kendala lainnya, kurangnya sosialisasi dari dinas terkait, kurang efektifnya penegakan hukum oleh dinas terkait, faktor ekonomi, faktor sosio budaya masyarakat, /faktor kebiasaan
2. Selain itu faktor resistensi terbuka ini juga terjadi disebabkan oleh efektifnya mekanisme dalam meredam konflik karena adanya hubungan kekerabatan, tokoh masyarakat dan ketetanggaan dengan beberapa orang yang terkait, dari data lapangan yang didapat, terdapat relasi antara si penjual dan para petugas penertiban bahkan tidak sedikit yang mendukung para penjual untuk tetap berjualan asalkan tertib jalannya contohnya saja antara pedagang yang berjualan adalah ibu dari salah satu anggota Wilayatul Hisbah yang merupakan anak dari si pedagang ini artinya terdapat relasi politik akhirnya sulit untuk menjalankan proses implementasi Syariat Islam secara menyeluruh, ini artinya konteks syariah telah mengalami pembiasan, menyimpang dan jauh dari substansi syariah itu sendiri.

B. SARAN

1. Penerapan syariat islam di aceh tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya jika hanya bergantung dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi sempurnanya penerapan syariat islam hanya dapat berjalan jika didukung oleh semua elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hokum, mahkamah syariah, juga harus didukung oleh kesadaran diri dari masyarakat sebagai faktor utama penentu keberhasilan penerapan syariat islam di Aceh.
2. Dalam penelitian ini, dapat ditegaskan bahwa ada kecendrungan, semakin besar dampak sosial-ekonomi yang dirasakan oleh pedagang akibat ketidakjelasan nasib mereka, maka resistensinya cendrung akan mengarah pada bentuk menguat (semi terbuka). Sebaliknya, bila efek dari kondisi tersebut tidak terlalu mempengaruhi aspek sosial-ekonomi, maka resistensinya cendrung akan melemah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Gani Isa, *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya*, Yogyakarta:Kaukaba, 2013.
- Abu Bakar. Al yasa, *Bunga rampai pelaksanaan syariat islam (Pendukung Qanun pelaksanaan syariat islam)*. Banda Aceh: Dinas syariat islam, 2004.
- Abdul Majid, *Syariat Islam dalam realitas Sosial*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007.
- Abdelaziz, Syrian Radicals 'Brainwash' Kidnapped Kurdis schoolchildren, 2014.
- Ahmadi, Cholid Narbuko Dan Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2007.
- Budiarti, Yuyun Octaviani, *Resistensi dari Objektivikasi Terhadap Perempuan Dalam Novel The Sinden Karya Halimah Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarti, Yuyun Octaviani, *Resistensi dari Objektivikasi Terhadap Perempuan Dalam Novel The Sinden Karya Halimah Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Garipindo Persada, 2007.

Dr. Muhammad Abu Bakar, *Hubungan Antara Religiusitas Dan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa: 2010.*

Cammack, Mark E.; Feener, R. Michael, "*The Islamic Legal System in Indonesia*" (PDF). *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 2012.

Cammack, Mark E.; Feener, R. Michael, "*The Islamic Legal System in Indonesia*" (PDF). *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 2012.

Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014.

Yusni Saby, *Apa Pentingnya Studi Aceh*, dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh* Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.

Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.

Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, PDIA, Banda Aceh: PDIA, 1999.

Ichwan, Moch Nur (2011). "*Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama*", *Journal of Islamic Studies*, 2011.

Warsidi, Adi ., "*Qanun Jinayat Kini Berlaku, Hukuman Cambuk Lebih Berat*" *Tempo*, 2015.

Hamdani, *"Kontroversi Pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh"*. Jurnal Nanggroë. Lhokseumawe, Aceh, 2013.

Tri panca, *" Resistensi Pedagang Pasar Sumber Arta Bekasi Barat "*, Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Scott, James C. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Sulistyo dan Basuki, 2006.

Scott, James C. *Senjatanya Orang-Orang.....*,

Rahayu, Siti Nur, *Narasi Perlawanan Terhadap Rezim Orde Baru Dalam Novel Para Bajingan Yang Menyenangkan Karya Puthut EA: Perspektif Moral Ekonomi James C. Scott*. Surabaya: JBSI FBS UNESA, 2018.

Jackson, M. W. *The Army of Strangers: The International Brigades in the Spanish Civil War*. *Australian Journal of Politics & History*, 1986.

James C. Scott, *Weapon of The Weak: Everyday forms of Peasant Resistance* Yale University Press, 1985.

Hasanuddin Yusuf A, *Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh*, Jurnal Ar-Raniry, Edisi Nomor 82, 2003

H. M. Syadli ZA, *Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang*, Jurnal Al Qalam, 2003.

Yusni Saby, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Suatu Peluang dan Tantangan*, Jurnal Kanun, Universitas Syiah Kuala, 2002.

Zarkasyi, *Menuju Syariat Islam Kaffah*, Lapena, Banda Aceh, 2008.

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja rosdakarya, 2009.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Hasil wawancara dengan Aji Asmanuddin, S.Ag, MA selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Pada tanggal 15 Juni.

Hasil wawancara dengan pihak Geuchik Gampong Sidodadi, Selalah, Sidorejo Kota Langsa Pada tanggal 18 Mei.

Murziqin, R. *Dampak Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan WilayatulHisbah terhadap Penegakan Syariat Islam di Aceh*. Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam.Banda Aceh: tidak diterbitkan, 2010.

Hasil wawancara dengan Maimun Sabta, SE selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa Pada tanggal 15 Juni.

Hasil wawancara bersama Asnidar selaku penjual dibulan puasa sebelum waktunya pada tanggal 7 Mei.

Falhan Hakiki, *Resistensi Terbuka Internasional Freedom Battalion (IFB)Terhadap ISIS di Suriah*.

Hiariej, E., C. Lay & E. Endaryanto, *Reformasi Sektor Keamanan. Bahan ajar mata kuliah Politik Keamanan dan Pembangunan*. Jurusan Politik Pemerintahan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada., 2012.

Hasil wawancara bersama Ramlah selaku penjual dibulan puasa sebelum waktunya pada tanggal 9 Mei

Hasil wawancara bersama Siska Angraini selaku penjual dibulan puasa sebelum waktunya pada tanggal 9 Mei.





**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA LAMA
GAMPONG SEULALAH BARU**

Jl. Hamzah Fanzuri Kode Pos 24416,
<https://seulalahbaru.gampong.id>, email: seulalahbaru.gampong@gmail.com

Langsa, 10 Juni 2020

Nomor : 145/251 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Mengadakan Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi
Negara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-S04/Un.08/FISIP/PP.00.9/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020, Perihal Tentang Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk penulisan Skripsi di Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama dan Mahasiswi tersebut telah melaksanakan Penelitian tersebut di Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama dengan nama Mahasiswi sebagai berikut:

Nama : **NURHIDAYATI**
NIM : 160801100
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi
Negara
Judul : **"Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Syariat
Islam Di Kota Langsa"**

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Langsa, 10 Juni 2020

Sebutan Gampong Seulalah Baru
Kecamatan Langsa Lama
Sebutan



Nip.19781122 201003 2 001



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA LAMA
MUKIM LANGSA LAMA
GAMPONG SIDOREJO**

Alamat: Jalan Sidorejo Langsa Kode Pos (24411)

Sidorejo, 11 Juni 2020

Nomor : 100 / 390 / 2020
Lampiran : -
Perihal : Memberikan Izin

Kepada Yth,
DEKAN FISIP UIN Ar-RANIRY

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan Dengan Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Nomor: B-804/Un.08/FISIP/PP.00.9/5/2020, Perihal Izin Melaksanakan Penelitian dengan Melakukan Wawancara dan Pengambilan Data, Dengan ini Geuchik Gampong Sidorejo memberikan Izin Kepada :

Nama : NURHIDAYATI
NIM : 160801100
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/Ilmu Administrasi Negara
Judul : Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Syariat Islam Di Kota Langsa

Demikian di sampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

GEUCHIK GAMPONG SIDOREJO
KECAMATAN LANGSA LAMA



AR-RANIRY



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA LAMA
MUKIM LANGSA LAMA
GAMPONG SIDODADI**
Jl. Prof. Dr. Syarif Thayeb Gampong Sidodadi - Langsa, 24111

Sidodadi, 17 Juni 2020

Nomor : 145 / 02 / 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
di -

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-S04/Un.08/FISIP/PP.00.9/5/2020 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
2. Maka demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir Penelitian, dengan ini kami memberikan Izin Kegiatan wawancara dan pengambilan data kepada nama yang di bawah ini :

Nama : **NURHIDAYATI**
N I M : 160801100
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama

3. Demikian surat ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n.Geuchik Gampong Sidodadi
Sawit Gampong



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

JALAN A. YANI KOMPLEK PJKA GP. PB. BLANG PASE TELP. (0641) 426457 LANGSA
dsi@langsakota.go.id Kode Pos 24415 Langsa-Aceh

Langsa, 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

Nomor : 450 / 900 / 2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas ILMU SOSIAL DAN
ILMU PEMERINTAHAN Univ. ISLAM
NEGERI AR-RANIRY
di -

Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr. wb,

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Nomor : B-S04/Un.08/FISIP/PP.00.9/5/2020 tanggal 15 Mei 2020, perihal Permohonan Izin Penelitian. Maka dengan ini menyatakan bahwasannya kami tidak keberatan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : NURHIDAYANTI
NIM : 160801100
Prodi : FISIP UIN / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Syariat Islam Di Kota Langsa Provinsi Pemerintah Aceh.

Selanjutnya yang bersangkutan telah selesai melaksanakan pengambilan data/penelitian di Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa , dengan ketentuan data yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kepentingan Penelitian. Apabila dikemudian hari data tersebut di salah gunakan maka akan dituntut sesuai dengan Perundang-undangan dan ketentuan hukum berlaku. Diharapkan hasil penelitian (Tesis) yang sudah di bukukan agar dapat di serahkan 1 (satu) eks kepada kami.

Demikian Surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Kepala Dinas Syari'at Islam Dan
Pendidikan Dayah Kota Langsa

AJI ASMANUDDIN, S. Ag. MA
Pembina Utama Muda
Nip.19630210 199905 1 001



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH
KOTA LANGSA**

Jalan Ahmad Yani No. 10 Kota Langsa Kode Pos 24414
Telepon/Faksimili (0641) - , E-mail satpolppwh@tangsakota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 331.1 / 326

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Nomor B-804/Un.08/FISIP/PP.009/5/2020 Tanggal 15 Mei 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini telah selesai melakukan wawancara dan pengambilan data yang berkaitan dengan judul Skripsi : "*Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Syariat Islam di Kota Langsa*" pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.

Nama : **NURHIDAYATI**
N I M : 160801100
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Politik

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 12 Juni 2020 M
20 Syawal 1441 H

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA**

MAMUN SABTA, SE

Perubina Tk.I (IV/b)
Nip. 19730519199303 1 002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-804/Un.08/FISIP/PP.00.9/5/2020

15 Mei 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

.....
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Nurhiyati
NIM : 160801100
Fakultas/ Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Syariat Islam Di Kota Langsa.
Lokasi : Kota Langsa

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


Ernita Dewif

AR - RANIRY

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 273/Un.06/FISIP/Kp.07.6/02/2020
TENTANG

PENGGANTIAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dinilai perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituang dalam Surat Keputusan Dekan.
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dinilai cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM/K05/2011 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan UIN Ar-raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik, pada tanggal 27 Januari 2020
- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr Muji Mula, S.Ag., M.Ag
2. Ramzi Murziqih, MA
Untuk membimbing skripsi
Nama : Nurhidayah
NIM : 160601100
Prodi : Ilmu Politik
Judul : Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Syariat Islam di Kota Lingsa Studi Kasus (Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulatah Baru)
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut diatas di bobankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya semester ganjil 2020/2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

sebagai pembimbing pertama
sebagai pembimbing kedua

AR-RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Februari 2020



Tambutan

1. Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi ILMU POLITIK FISIP UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk diteliti dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

Identitas Peneliti

Nama : Nurhidayati
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : MAN 1 Langsa
Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Desa Alue Pineung Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa.

INSTRUMEN PENELITIAN

Judul skripsi **Resistensi Masyarakat Terhadap Implementasi Syariat Islam di Kota Langsa Studi Kasus (Gampong Sidorejo, Sidodadi, Seulalah Baru)**

Adapun pertanyaan dalam skripsi ini sebagai berikut :

Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa

1. Apakah bapak mengetahui dalam Qanun Aceh nomor berapa larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan diatur ?
2. Bagaimana pandangan bapak terkait implementasi pasal larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penerapan larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa di Bulan Ramadhan ?
4. Apakah ada resistensi (perlawanan) masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?
5. Bagaimanakah bentuk resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?

6. Daerah manakah yang banyak terjadi resistensi larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?
7. Menurut pandangan Bapak apa yang melatar belakangi masyarakat melakukan resistensi terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?
8. Tantangan apa saja yang Dinas Syariat Islam Kota Langsa alami dalam menghadapi resistensi masyarakat larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?

Kepala Satpol PP dan WH Kota Langsa

1. Apakah bapak mengetahui dalam Qanun Aceh nomor berapa larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan diatur ?
2. Bagaimana pandangan bapak terkait implementasi pasal larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penerapan larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa di Bulan Ramadhan ?
4. Apakah ada resistensi (perlawanan) masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?
5. Bagaimanakah bentuk resistensi masyarakat terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?
6. Daerah manakah yang banyak terjadi resistensi larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?

7. Menurut pandangan Bapak apa yang melatar belakangi masyarakat melakukan resistensi terhadap larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?
8. Tantangan apa saja yang Dinas Satpol PP dan WH Langsa alami dalam menghadapi resistensi masyarakat larangan menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan selama ini di Kota Langsa ?

Masyarakat penyedia fasilitas untuk tidak berpuasa dalam bulan suci Ramadhan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada larangan menyediakan larangan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan ?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap pemberlakuan larangan menyediakan larangan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan ?
3. Apakah selama ini saat bulan suci Ramadhan Bapak/Ibu ada menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan ?
4. Apakah yang melatar belakangi Bapak / Ibu menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan ?
5. Apakah selama ini Bapak/Ibu pernah di Razia oleh pihak berwajib terkait menyediakan fasilitas untuk tidak berpuasa dibulan suci Ramadhan ?
6. Apakah ketika dirazia Bapak / Ibu ada melakukan perlawanan ?
7. Bentuk perlawanan apa yang Bapak / Ibu lakukan ketika dirazia oleh pihak berwajib ?

DOKUMENTASI PENELITIAN




Aji Asmanuddin, S.Ag, MA (Kepala dinas Syariat Islam Kota Langsa)



**Wawancara bersama Maimun Sabta, SE (Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah)**



Wawancara bersama Novita Nelly (Geuchik Gampong Seulalah Baru)





Wawancara Bersama Cut Akhirna (Geuchik Sidodadi)



Wawancara bersama Bapak Salahuddin (Geuchik Gampong Sidorejo)



Wawancara bersama buk Ramlah selaku penjual daerah Gampong Sidorejo



Wawancara bersama Siska Angraini Penjual di Bulan Puasa Gampong Seulalah Baru



Wawancara bersama Asnidar selaku penjual dibulan puasa Gampong Sidodadi





Proses himbauan dan razia yang dilakukan pihak Satpol PP dan WH

